



PUTUSAN
Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNIOR HADISYAH PUTRA SM. KALIT**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 23 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Bromo Dusun XI Desa Bandar Klippa
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/97/III/2024/Resnarkoba tanggal 01 Maret 2024;

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK), berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNIOR HADISYAH PUTRA SM. KALIT bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang melakukan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap JUNIOR HADISYAH PUTRA SM. KALIT, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik asoi berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah kertas nasi yang berisikan ganja dengan berat bruto 61,26 gram, 1 (satu) buah plastic asoi berwarna hitam yang berisikan 45 (empat puluh lima) buah ganja dengan berat bruto 86,12 gram, 3 (tiga) buah tiktak berwarna biru merek Royo, 1 (satu) buah kaleng rokok surya dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor simcard 081265559279;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 10 Juni 2024, yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JUNIOR HADISYAH PUTRA SM. KALIT pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2024 bertempat di Gang Bromo Dusun XI Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Doni Indo Bangun, saksi Edo Firdelis Ginting, SH dan saksi T. Muhammad Azhari menerima informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 15.45 wib yang mana adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bentuk tanaman Jenis daun ganja kering yang dilakukan dirumah Terdakwa yang berada di Gang Bromo Dusun XI Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi Doni Indo Bangun, saksi Edo Firdelis Ginting, SH dan saksi T. Muhammad Azhari melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa didalam kamar milik Terdakwa dirumah tersebut yang mana Terdakwa sedang mengecak/membungkus Narkotika jenis ganja kedalam kertas warna coklat, kemudian saksi Doni Indo Bangun, saksi Edo Firdelis Ginting, SH dan saksi T. Muhammad Azhari mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik asoi berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah kertas nasi yang berisikan ganja dengan berat bruto 61,26 gram, 3 (tiga) buah tiktak berwarna biru merek Royo, 1 (satu) buah plastic asoi berwarna hitam yang berisikan 45 (empat puluh lima) buah ganja dengan berat bruto 86,12 gram, 1 (satu) buah kaleng rokok surya dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor simcard 081265559279 dimeja kamar Terdakwa, kemudian saksi Doni Indo Bangun, saksi Edo Firdelis Ginting, SH dan saksi T.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Azhari memperoleh keterangan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang peroleh dari saudara RAHMAN (belum tertangkap) pada hari Senin Tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 400 (empat ratus) gram dengan tujuan dijual Kembali oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Doni Indo Bangun, saksi Edo Firdelis Ginting, SH dan saksi T. Muhammad Azhari membawa Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah kertas nasi yang berisikan ganja dengan berat bruto 61,26 gram, 1 (satu) buah plastic asoi berwarna hitam yang berisikan 45 (empat puluh lima) buah ganja dengan berat bruto 86,12 gram, 3 (tiga) buah tiktak berwarna biru merek Royo, 1 (satu) buah kaleng rokok surya dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor simcard 081265559279 ke Kantor Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor :0265/III/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Penggadaian (Persero) UPC Lubuk Pakam yang merupakan pimpinan cabang adalah HERTTY LUBIS dan dalam lampiran Surat Permintaan Nomor: B/801/III/2024/Res. Narkoba tanggal 02 Maret 2024 oleh yang menimbang DEDI NIKSON PARDEDE yang menerangkan : 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja berat bruto 61,26 gram dan berat netto 44,54 gram; dan 45 (empat puluh lima) paket Narkotika jenis ganja milik An. Terdakwa JUNIOR HADISYAH PUTRA SM. KALIT;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS50FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 20 Maret 2024, Nomor Surat :R/86/III/2024 tanggal 02 Maret 2024, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/65/III/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA/DELISERDANG/POLD A SUMATERA UTARA pada tanggal 1 Maret 2024 dengan identitas sample sebagai berikut:

Jenis sample	: A : Bahan / daun / B : Bahan / daun /
Jumlah Sample	: A : 1 Sampel B : 45 Sampel /
Berat Netto awal	: A : Total Sample A : 44,5489 gram B : Total Sample B : 60,2589 gram
Berat Netto akhir	: A : Total Sample A : 43,5033 gram B : Total Sample B : 53,6170 gram

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa:diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa JUNIOR HADISYAH PUTRA SM. KALIT adalah diduga mengandung Narkotika positif Tetrahydrocannabinol, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa, telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Bahwa ia perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa AWALUDIN NOOR (bin SUWITO SATU) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2023 bertempat di Dusun VIII Desa Dalu X-B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak dan melawan hukum menjual , menjadi perantara, dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman",yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Doni Indo Bangun, saksi Edo Firdelis Ginting, SH dan saksi T. Muhammad Azhari menerima informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 15.45 wib yang mana adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bentuk tanaman Jenis daun ganja kering yang dilakukan dirumah Terdakwa yang berada di Gang Bromo Dusun XI Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi Doni Indo Bangun, saksi Edo Firdelis Ginting, SH dan saksi T. Muhammad Azhari melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa didalam kamar milik Terdakwa dirumah tersebut yang mana Terdakwa sedang mengecak/membungkus Narkotika jenis ganja kedalam kertas warna coklat, kemudian saksi Doni Indo Bangun, saksi Edo Firdelis Ginting, SH dan saksi T.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Azhari mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik asoi berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah kertas nasi yang berisikan ganja dengan berat bruto 61,26 gram, 3 (tiga) buah tiktak berwarna biru merek Royo, 1 (satu) buah plastic asoi berwarna hitam yang berisikan 45 (empat puluh lima) buah ganja dengan berat bruto 86,12 gram, 1 (satu) buah kaleng rokok surya dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor simcard 081265559279 dimeja kamar Terdakwa, kemudian saksi Doni Indo Bangun, saksi Edo Firdelis Ginting, SH dan saksi T. Muhammad Azhari memperoleh keterangan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang peroleh dari saudara RAHMAN (belum tertangkap) pada hari Senin Tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 400 (empat ratus) gram dengan tujuan dijual Kembali oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Doni Indo Bangun, saksi Edo Firdelis Ginting, SH dan saksi T. Muhammad Azhari membawa Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah kertas nasi yang berisikan ganja dengan berat bruto 61,26 gram, 1 (satu) buah plastic asoi berwarna hitam yang berisikan 45 (empat puluh lima) buah ganja dengan berat bruto 86,12 gram, 3 (tiga) buah tiktak berwarna biru merek Royo, 1 (satu) buah kaleng rokok surya dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor simcard 081265559279 ke Kantor Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor :0265/III/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Penggadaian (Persero) UPC Lubuk Pakam yang merupakan pimpinan cabang adalah HERTTY LUBIS dan dalam lampiran Surat Permintaan Nomor: B/801/III/2024/Res. Narkoba tanggal 02 Maret 2024 oleh yang menimbang DEDI NIKSON PARDEDE yang menerangkan : 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja berat bruto 61,26 gram dan berat netto 44,54 gram; dan 45 (empat puluh lima) paket Narkotika jenis ganja milik An. Terdakwa JUNIOR HADISYAH PUTRA SM. KALIT;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS50FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 20 Maret 2024, Nomor Surat :R/86/III/2024 tanggal 02 Maret 2024, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/65/III/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA/DELISERDANG/POLD A SUMATERA UTARA pada tanggal 01 Maret 2024 dengan identitas sample sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Jenis sample : A : Bahan / daun / B : Bahan / daun /
Jumlah Sample : A : 1 Sampel B : 45 Sampel /
Berat Netto awal : A : Total Sample A : 44,5489 gram
B : Total Sample B : 60,2589 gram
Berat Netto akhir : A : Total Sample A : 43,5033 gram
B : Total Sample B : 53,6170 gram

Yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa: diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa JUNIOR HADISYAH PUTRA SM. KALIT adalah diduga mengandung Narkotika positif Tetrahydrocannabinol, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa, telah bersepakat melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Bahwa ia perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi T. Muhammad Azhari, S.H., dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi sebagai Anggota Sat Res Narkoba Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja di dalam rumahnya;
- Bahwa sebagai Anggota Sat Res Narkoba Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan jualbeli Narkotika jenis ganja di dalam rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahuinya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di Gang Bromo Pasar VIII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari pihak Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang 1 (satu) Tim yang berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dari atas meja yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah kertas nasi berisikan diduga Narkotika Jenis Ganja, 3 (tiga) buah tiktak berwarna biru merk Royo, 1 (satu) bungkus plastik asoi berwarna hitam yang berisikan 45 (empat puluh lima) Amp yang diduga Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) buah kaleng rokok surya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 0812-6555-9279, Nomor Imei Tidak Diketahui;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari atas meja yang berada di dalam rumah Terdakwa diakui seluruhnya milik Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja dari seorang laki-laki yang bernama Rahman;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja dari Rahman dihari yang berbeda dengan hari penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika jenis ganja dari Rahman dengan cara membeli;
- Bahwa Jumlah Narkotika jenis ganja yang diterima Terdakwa dari Rahman sudah berkurang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja dari Rahman sebagian ada yang dipakai Terdakwa sendiri dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja harganya bervariasi, ada yang harga 1 (satu) paketnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan ada juga harga 1 (satu) paketnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja ke orang-orang sekitar rumahnya saja;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap, hanya Narkotika jenis ganja saja yang ditemukan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti berupa timbangan ditemukan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa hanya seorang diri saja di dalam rumahnya;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi menjual Narkotika jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik asoi berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah kertas nasi berisikan Narkotika Jenis Ganja yang didapat dalam pengusaan Terdakwa berat brutto 61,26 (Enam puluh satu koma dua puluh enam) gram dengan berat netto 44,54 (Empat puluh empat koma lima puluh empat) gram kemudian 1 (satu) bungkus plastik asoi berwarna hitam yang berisikan 45 (empat puluh lima) Amp yang diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 86,12 (Delapan puluh enam koma dua belas) gram dengan berat netto 60,25 (Enam puluh koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan di atas meja yang berada di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) buah tiktak berwarna biru merk Royo dipergunakan Terdakwa untuk melinting atau membalut Narkotika jenis ganja dan mencampurkannya dengan tembakau;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 0812-6555-9279 turut disita karena dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi / transaksi dengan Rahman dalam hal memesan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja dari Rahman sebanyak 400 (empat ratus);
- Bahwa Tidak ada saksi tanyakan kepada Terdakwa berapa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal melakukan penjualan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp



- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Membeli memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Doni Indo Bangun, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti saat sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan, sehubungan saksi beserta rekan melakukan penangkapan perkara tindak pidana Narkotika golongan I Jenis Shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan kerja melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut Pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 16.30 wib di Gang Bromo Dusun XI Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang serta pelakunya adalah JUNIOR HADISYAH PUTRA SM.KALIT.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa JUNIOR HADISYAH PUTRA SM.KALIT saksi tangkap bersama rekan kerja pada saat duduk dikamarnya mengecek / membungkus daun ganja kering serta barang bukti yang disita dan ditemukan adalah berupa 1 (satu) plastik asoi berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah kertas nasi yang berisikan ganja dengan berat bruto 61,26 gram dan 3 (tiga) buah tiktak berwarna biru merek Royo , 1 (satu) buah plastic asoi berwarna hitam yang berisikan 45 (empat puluh lima) buah ganja dengan berat bruto 86,12 gram , 1 (satu) buah kaleng rokok surya dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor simcard 081265559279.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Posisi barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah kertas nasi yang berisikan ganja dengan berat bruto 61,26 gram dan 3 (tiga) buah tiktak berwarna biru merek Royo , 1 (satu) buah plastic asoi berwarna hitam yang berisikan 45 (empat puluh lima) buah ganja dengan berat bruto 86,12 gram, 1 (satu) buah kaleng rokok surya dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor simcard



081265559279 ditemukan petugas Polisi diatas meja kamar JUNIOR HADISYAH PUTRA SM.KALIT.

- Bahwa Ada, Terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) plastik asoi berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah kertas nasi yang berisikan ganja dengan berat bruto 61,26 gram dan 3 (tiga) buah tiktak berwarna biru merek Royo , 1 (satu) buah plastic asoi berwarna hitam yang berisikan 45 (empat puluh lima) buah ganja dengan berat bruto 86,12 gram , 1 (satu) buah kaleng rokok surya dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor simcard 081265559279 adalah milik tersangka JUNIOR HADISYAH PUTRA SM.KALIT serta barang bukti tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama RAHMAN yang beralamat Titi Sewa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, pada hari Senin Tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 400 (empat ratus) gram.
- Bahwa Diterima informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bentuk tanaman Jenis daun ganja kering Pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 15.45 wib Gang Bromo Dusun XI Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.30 wib saksi bersama rekan kerja melakukan penyelidikan sesuai informasi yang diterima ditemukan seorang laki-laki yang mengaku bernama JUNIOR HADISYAH PUTRA SM.KALIT yang berada didalam kamarnya sedang membungkus daun ganja kering kedalam kertas warna coklat, kemudian saya bersama rekan kerja melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah kertas nasi yang berisikan ganja dengan berat bruto 61,26 gram dan 3 (tiga) buah tiktak berwarna biru merek Royo , 1 (satu) buah plastic asoi berwarna hitam yang berisikan 45 (empat puluh lima) buah ganja dengan berat bruto 86,12 gram , 1 (satu) buah kaleng rokok surya dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor simcard 081265559279, kemudian saksi bersama rekan kerja menginterogasi tersangka JUNIOR HADISYAH PUTRA SM.KALIT bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita adalah miliknya, dari hasil pengakuan tersangka JUNIOR HADISYAH PUTRA SM.KALIT barang bukti yang peroleh dari seorang laki-laki yang bernama RAHMAN beralamat Titi Sewa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, pada hari Senin



Tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wib sebanyak 400 (empat ratus) gram, selanjutnya tersangka JUNIOR HADISYAH PUTRA SM.KALIT serta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) plastik asoi berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah kertas nasi yang berisikan ganja dengan berat bruto 61,26 gram dan 3 (tiga) buah tiktak berwarna biru merek Royo , 1 (satu) buah plastic asoi berwarna hitam yang berisikan 45 (empat puluh lima) buah ganja dengan berat bruto 86,12 gram , 1 (satu) buah kaleng rokok surya dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor simcard 081265559279 adalah barang bukti yang saksi sita bersama rekan kerja dari JUNIOR HADISYAH PUTRA SM.KALIT pada saat ditangkap.
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki bernama JUNIOR HADISYAH PUTRA SM.KALIT yang dipertemukan penyidik kepada saksi yaitu orang yang saksi tangkap bersama rekan kerja Pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 16.30 wib Gang Bromo Dusun XI Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- Saksi menerangkan bahwa Semua keterangan yang berikan diatas adalah keterangan saksi sendiri dan tidak ada dipaksa oleh pihak manapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja dari Rahman pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib tepatnya di rumah Saya di Gang Bromo Dusun XI Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja dari Rahman sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 4 (empat) Ons / 400 (empat ratus) gram;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja dari Rahman;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja dari Rahman Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Rahman, Terdakwa akan memberikan uang kepada Rahman setelah semua Narkotika jenis ganja yang ada dalam penguasaan Terdakwa terjual semua;
- Bahwa Apabila Narkotika jenis ganja yang ada dalam penguasaan Terdakwa terjual semua maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Rahman sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Onsnya sehingga total uang yang harus Terdakwa bayarkan kepada Rahman sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa terima dari Rahman tersebut sudah ada yang terjual yakni sekitar 2 (dua) Ons atau 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja kepada para tetangga Terdakwa dan para supir angkot;
- Bahwa Para tetangga Terdakwa dan supir angkot datang ke rumah Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual Narkotika jenis ganja dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ada dibawa pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 0812-6555-9279 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 0812-6555-9279, Nomor Imei Tidak Diketahui turut disita karena Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika jenis ganja dengan Rahman;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memisah-misahkan Narkotika jenis ganja dari Rahman sebanyak 1 (satu) bungkus menjadi paket-paketan kecil;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai tukang bangunan dan tukang cat;
- Bahwa Apabila Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) ons maka Saya akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga sebagai pengguna Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sejak Terdakwa Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal Jual-beli Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik asoi berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah kertas nasi yang berisikan ganja dengan berat bruto 61,26 gram, 1 (satu) buah plastic asoi berwarna hitam yang berisikan 45 (empat puluh lima) buah ganja dengan berat bruto 86,12 gram, 3 (tiga) buah tiktak berwarna biru merek Royo, 1 (satu) buah kaleng rokok surya dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor simcard 08126559279;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil surat Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS50FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 20 Maret 2024, Nomor Surat :R/86/III/2024 tanggal 02 Maret 2024, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/65/III/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA/DELISERDANG/POLDA SUMATERA UTARA pada tanggal 01 Maret 2024 dengan identitas sample sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis sample : A : Bahan / daun / B : Bahan / daun /
Jumlah Sample : A : 1 Sampel B : 45 Sampel /
Berat Netto awal : A : Total Sample A : 44,5489 gram
B : Total Sample B : 60,2589 gram
Berat Netto akhir : A : Total Sample A : 43,5033 gram
B : Total Sample B : 53,6170 gram

Yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa: diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa JUNIOR HADISYAH PUTRA SM. KALIT adalah diduga mengandung Narkotika positif Tetrahydrocannabinol, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi T. Muhammad Azhari, S.H. dan saksi Doni Indo Bangun telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di Gang Bromo Pasar VIII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja dari Rahman pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib tepatnya di rumah Saya di Gang Bromo Dusun XI Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja dari Rahman sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 4 (empat) Ons / 400 (empat ratus) gram;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja dari Rahman;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja dari Rahman Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Rahman, Terdakwa akan memberikan uang kepada Rahman setelah semua Narkotika jenis ganja yang ada dalam penguasaan Terdakwa terjual semua;
- Bahwa Apabila Narkotika jenis ganja yang ada dalam penguasaan Terdakwa terjual semua maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp



penjualan kepada Rahman sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Onsnya sehingga total uang yang harus Terdakwa bayarkan kepada Rahman sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa terima dari Rahman tersebut sudah ada yang terjual yakni sekitar 2 (dua) Ons atau 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja kepada para tetangga Terdakwa dan para supir angkot;
- Bahwa Para tetangga Terdakwa dan supir angkot datang ke rumah Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual Narkotika jenis ganja dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ada dibawa pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 0812-6555-9279 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 0812-6555-9279, Nomor Imei Tidak Diketahui turut disita karena Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika jenis ganja dengan Rahman;
- Bahwa Terdakwa yang memisah-misahkan Narkotika jenis ganja dari Rahman sebanyak 1 (satu) bungkus menjadi paket-paketan kecil;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai tukang bangunan dan tukang cat;
- Bahwa Apabila Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) ons maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga sebagai pengguna Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sejak Terdakwa Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal Jual-beli Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Pe nuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah "siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha", yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari



kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Junior Hadisyah Putra SM. Kalit telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Junior Hadisyah Putra SM. Kalit, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ; Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Wiaraswasta, sehingga Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika dan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, in casu telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa Shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri Terdakwa yang diajukan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS50FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 20 Maret 2024, Nomor Surat :R/86/III/2024 tanggal 2 Maret 2024, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/65/III/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA/ DELISERDANG / POLDA SUMATERA UTARA pada tanggal 1 Maret 2024 dengan identitas sample sebagai berikut:

Jenis sample	: A : Bahan / daun / B : Bahan / daun /
Jumlah Sample	: A : 1 Sampel B : 45 Sampel /
Berat Netto awal	: A : Total Sample A : 44,5489 gram
B : Total Sample B	: 60,2589 gram
Berat Netto akhir	: A : Total Sample A : 43,5033 gram
B : Total Sample B	: 53,6170 gram

Yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa JUNIOR HADISYAH PUTRA SM. KALIT adalah diduga mengandung Narkotika positif Tetrahydrocannabinol, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa saksi T. Muhammad Azhari, S.H. dan saksi Doni Indo Bangun telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di Gang Bromo Pasar VIII Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja dari Rahman pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib tepatnya di rumah Saya di Gang Bromo Dusun XI Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja dari Rahman sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 4 (empat) Ons / 400 (empat ratus) gram, bahwa baru pertama kali Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja dari Rahman, bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja dari Rahman Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Rahman, Terdakwa akan memberikan uang kepada Rahman setelah semua Narkotika jenis ganja yang ada dalam penguasaan Terdakwa terjual semua;

Menimbang, bahwa Apabila Narkotika jenis ganja yang ada dalam penguasaan Terdakwa terjual semua maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Rahman sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Onsnya sehingga total uang yang harus Terdakwa bayarkan kepada Rahman sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa terima dari Rahman tersebut sudah ada yang terjual yakni sekitar 2 (dua) Ons atau 200 (dua ratus) gram, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja kepada para tetangga Terdakwa dan para supir angkot dan Para tetangga Terdakwa dan supir angkot datang ke rumah Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya menjual Narkotika jenis ganja dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaketnya;

Menimbang, bahwa Uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ada dibawa pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 0812-6555-9279 tersebut adalah milik Terdakwa, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 0812-6555-9279, Nomor Imei Tidak Diketahui turut disita karena Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika jenis ganja dengan Rahman, bahwa Terdakwa yang memisah-misahkan Narkotika jenis ganja dari Rahman sebanyak 1 (satu) bungkus menjadi paket-paketan kecil, dan Apabila Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) ons maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal Jual-beli Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum diatas sekaligus sebagai jawaban atas nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP Jo Pasal 33 ayat 1 KUHP);

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Tanpa Hak Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik asoi berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah kertas nasi yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 61,26 (enam puluh satu koma dua puluh enam) gram dengan berat netto 44,54 (empat puluh empat koma lima puluh empat) gram , 1 (satu) buah plastic asoi berwarna hitam yang berisikan 45 (empat puluh lima) Amp ganja dengan berat bruto 86,12 (delapan puluh enam koma dua belas) gram dengan berat netto 60,25 (enam puluh koma dua puluh lima) gram , 3 (tiga) buah tiktak berwarna biru merek Royo, 1 (satu) buah kaleng rokok surya, yang telah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor simcard 081265559279., yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNIOR HADISYAH PUTRA SM. KALIT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik asoi berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah kertas nasi yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 61,26 (enam puluh satu koma dua puluh enam) gram dengan berat netto 44,54 (empat puluh empat koma lima puluh empat) gram , 1 (satu) buah plastic asoi berwarna hitam yang berisikan 45 (empat puluh lima) Amp Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 86,12 (delapan puluh enam koma dua belas) gram dengan berat netto 60,25 (enam puluh koma dua puluh lima) gram , 3 (tiga) buah tiktak berwarna biru merek Royo, 1 (satu) buah kaleng rokok surya dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor simcard 081265559279 dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh kami, Imam Santoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ricky Maliki P.A. Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

T. Latiful, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Hakim Ketua,

Imam Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Lbp